

PT CORPUS KAPITAL MANAJEMEN

Sahid Sudirman Center Lt. 49B, Jl. Jendral Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Telp. 021-22535128, 22532861 Fax. 021-22532316 E-mail : info@corpuskapital.co.id

Diterima	MKT	PMN	Settlement
Tanggal			
Waktu			
Paraf/ PIC			

FORMULIR PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN

NASABAH PERORANGAN

Nama Lengkap :			
Tempat/Tanggal Lahir :		Status :	<input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Belum Kawin
Jenis Kelamin :	<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita	NPWP :	
No. KTP/Pasport :		Pekerjaan :	
Kewarganegaraan :		Ahli Waris :	

NASABAH INSTITUSI

Nama Institusi :			
Jenis Usaha :	<input type="checkbox"/> Asuransi <input type="checkbox"/> Bank <input type="checkbox"/> Dana Pensiun <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> Lain-lain		
NPWP :		Domisili :	

Pihak yang diberi kewenangan berdasarkan surat kuasa :

	Nama Pihak yang Berwenang	Jabatan	Nomor KTP/Paspor
1			
2			
3			

ALAMAT NASABAH

Alamat Korespondensi :			
		Kode Pos :	
No. Telepon Rumah :		Email :	
No. Telepon Kantor :		No. HP :	

INSTRUKSI PENJUALAN KEMBALI

Saya/Kami dengan ini menginstruksikan penjualan kembali unit penyertaan reksa dana sesuai dengan keterangan di bawah ini :

Nama Reksa Dana yang Dimiliki	Rupiah	Unit
Jumlah Penjualan Kembali		
Biaya Penjualan kembali (.....%)		
Nilai Penjualan Kembali (Bersih)		

Terbilang :

--

Hasil penjualan kembali harap ditujukan ke:

Nama Bank	No. Rekening	Nama di rekening

Tanggal Penyerahan :	Tanggal diterima :	Agen Pemasaran:
Nama dan Tanda Tangan (cap Institusi)	Nama dan Tanda Tangan	
		Catatan:
Diisi oleh Pemesan/Pembeli	Diisi oleh Manajer Investasi/Agen Penjual	

PENTING

Harap Dibaca Sebelum Mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

1. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang dibuat secara notariil antara PT Corpus Kapital Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
2. Unit penyertaan ditawarkan berdasarkan informasi yang tertera di dalam Prospektus dan informasi tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggungjawab atas informasi lainnya selain dari yang tercantum di dalam Prospektus dan informasi tertulis yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.
3. Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Prospektus.
4. Formulir ini hanya digunakan untuk penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana .
5. Formulir Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

6. Minimum penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi. Pemegang unit harus mempertahankan saldo minimum unit penyertaan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

7. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah maksimum penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali (*redemption*)

Batas maksimum penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi (*switching*) dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

8. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

9. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) adalah sebesar maksimal 2,5 % (dua koma lima persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, dan maksimal 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 bulan tetapi sampai dengan 12 bulan. Untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 12 bulan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*).

10. Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan.

11. Bank Kustodian akan mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12. Pemegang Unit Penyertaan wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi apabila ada perubahan Data Pemegang Unit Penyertaan untuk Pengkinian Data.

PT CORPUS KAPITAL MANAJEMEN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)